

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2018/PN JMR)**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**SEKAR PRAMESTI NEGARA**

**NIM : 02117020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA  
SURABAYA**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**SKRIPSI**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2018/PN  
JMR)**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Narotama Surabaya**

**Disusun Oleh :**

**SEKAR PRAMESTI NEGARA.**

**PRO PATRIA**

**NIM : 02117020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAROTAMA**

**SURABAYA**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN**

**Disetujui pada tanggal 18 Februari 2021**

**Disidangkan pada tanggal 24 Februari 2021**


**Oleh Dosen Pembimbing:**



**M. Yusron Marzuki S.H., M.H.**

**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum  
PRO PATRIA  
Universitas Narotama**



**Bambang Arwanto S.H., M.H.**

HALAMAN PERSETUJUAN  
SURABAYA, 18 FEBRUARI 2021


TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

DOSEN PEMBIMBING,




M. YUSRON MARZUKI S.H., M.H.

NIDN. 0730036602



MENGETAHUI,  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA



BAMBANG ARWANTO S.H., M.H.

NIDN. 0705019004

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Skripsi ini telah Direvisi**

**Pada tanggal 27 Februari 2021**

**Oleh Dosen Pembimbing:**



**M. YUSRON MARZUKI S.H., M.H.**



**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi Ilmu Hukum**

**Universitas Narotama**



**Bambang Arwanto S.H., M.H.**


## HALAMAN PENGESAHAN

Telah di pertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada tanggal 24 Februari 2021

### TIM PENGUJI

TUTIEK RETNOWATIS.H M.Hum

KETUA

  
.....


M. YUSRON MARZUKI S.H., M.H.

SEKRETARIS

  
.....

SOEMALI, S.H., M.H.

ANGGOTA


  
.....

# SKRIPSI

PADA TANGGAL : 24 Februari 2021

## TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : TUTIEK RETNOWATI S.H., M.Hum




.....

Sekretaris : M. YUSRON MZ S.H., M.H.



.....

Anggota : SOEMALI, S.H., M.H.



.....



FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

**FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI\***

Nama Mahasiswa : Sekar Pramesti Negara

No. Induk Mahasiswa : 02117020

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /2017

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. "penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam perspektif sistem peradilan pidana indonesia" (studi terhadap putusan Nomor 7/ Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr)
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Mengetahui,

Surabaya, 04 Oktober 2020

Calon Dosen Pembimbing

Mahasiswa

(M. Yusron MZ S.H., M.H)

( Sekar Pramesti Negara )

Kepala Departemen Pidana





**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

---

( Endah Lestari,S.H.,M.H )

Menyetujui,  
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

- \* Pengajuan Judul Skripsi harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
  2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Skripsi
  3. Telah KRS Skripsi
  4. Telah menempuh Minimal 124 SKS dibuktikan dengan Transkrip Nilai
  5. Telah lulus mata kuliah Agama, Pendidikan Karakter, TIK, Kewirausahaan, B.Ingggris, B.Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, KKN, Magang, dan Peradilan Semu
  6. Fotocopy Sertifikat Seminar Hukum Min.7 buah
  7. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum
  8. Menunjukkan KRS Yang Telah Ditanda Tangan Oleh Dosen Pembimbing Dan Kaprodi Sejak Semester I Sampai Semester Pengajuan Skripsi
  9. Menunjukkan Bukti Telah Mengunggah 2 (dua) Proposal PKM dan/ atau telah publikasi artikel ilmiah hukum di jurnal hukum yang ber ISSN

PRO PATRIA

SURABAYA



**SURAT TUGAS**

No 787/SPT/NR-FH/03/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada

| Pembimbing                 | NIM      | Nama Mahasiswa           | Judul Skripsi   |
|----------------------------|----------|--------------------------|---|
| M YUSRON MZ, S.H.,<br>M.H. | 02117020 | Sekar Pramesti<br>Negara | Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Nomor 7/ Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr) |

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 10 Oktober 2020



Dr Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

**KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : SEKAR PRAMESTI NEGARA  
No. Induk : 02117020  
Alamat : JL. TEMPEL SUKOREJO 1/21  
Telp/HP : 087860320269  
Pembimbing : M. YUSRON MARZUKI S.H.,M.H  
Judul Skripsi : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2018/PN JMR)  
Tgl Dimulai : 3 Oktober 2020


Pembimbing

Surabaya, 27, November, 2020  
Mahasiswa

  
Yusron Marzuki S,H.,M.H

  
Sekar Pramesti Negara

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Bambang Arwanto, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

| NO | MATERI                        | TGL               | PARAF PEMB. |
|----|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 1. | <u>Konsultasi judul</u>       | <u>03-10-2020</u> |             |
| 2. | <u>Revisi judul</u>           | <u>13-10-2020</u> |             |
| 3. | <u>Review proposal</u>        | <u>16-10-2020</u> |             |
| 4. | <u>Revisi rumusan masalah</u> | <u>28-10-2020</u> |             |
| 5. | <u>Revisi penulisan</u>       | <u>06-11-2020</u> |             |
| 6. | <u>Pemantapan sempro</u>      | <u>27-11-2020</u> |             |
|    |                               |                   |             |
|    |                               |                   |             |
|    |                               |                   |             |
|    |                               |                   |             |
|    |                               |                   |             |
|    |                               |                   |             |
|    |                               |                   |             |

**Syarat :**

1. Penqajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan

## SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :


1. Nama Mahasiswa : Sekar Pramesti Negara
2. NIM : 02117020
3. Judul Skripsi /Tesis : Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Nomor 7/ Pid.Sus-Anak/2018/PN.Jmr)


Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 16 Nopember 2020

Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:

  
D. M. Sulch, S.H., M.H.  
Ketua Dewan Skripsi dan Tesis

  
Tahessa Pramananda A, S.H., M.H.  
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

  
Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.  
Dekan.



FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

**FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : SEKAR PRAMESTI NEGARA  
No. Induk Mahasiswa : 02117020  
Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2017

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID.Sus-Anak/2018/PN JMR)

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Surabaya, 26 November 2020  
Mahasiswa

(M. YUSRON MARZUKI S.H., M.H.)

(SEKAR PRAMESTI N.)

Menyetujui,  
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

• Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap jilid warna merah
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi

**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

---

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**


Nama Mahasiswa : Sekar Pramesti N  
No. Induk : 02117020  
Alamat : JL. Tempel Sukorejo 1/21-23  
Telp/HP : 087860320269  
Pembimbing : M. Yusron MZ S.H.,MH  
Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor. 7/PID.Sus-Anak/2018/PN JMR)  
Tgl Dimulai : 12 Desember 2020

Pembimbing : Surabaya, 19, Februari, 2021  
Mahasiswa













  
(M. YUSRON MARZUKI S.H., M.H)

  
(SEKAR PRAMESTI N)

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
Bambang Arwanto, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

| NO  | MATERI                                    | TGL        | PARAF PEMB.   |
|-----|---|------------|---|
| 1.  | <u>Revisi tinjauan pustaka</u>            | 12/12/2020 |    |
| 2.  | <u>Pembahasan bab II</u>                  |            |    |
| 3.  | <u>Ulasan sub bab II</u>                  |            |    |
| 4.  | <u>Revisi kutipan/footnote</u>            |            |    |
| 5.  | <u>Review keseluruhan bab II</u>          |            |    |
| 6.  | <u>Revisi bab II</u>                      |            |   |
| 7.  | <u>Pembahasan bab III</u>                 |            |  |
| 8.  | <u>Ulasan sub bab III</u>                 |            |  |
| 9.  | <u>Revisi bab III</u>                     |            |  |
| 10. | <u>Review pembahasan bab II &amp; III</u> |            |  |
| 11. | <u>Pembahasan bab IV</u>                  |            |  |
| 12. | <u>Revisi kesimpulan &amp; saran</u>      |            |  |





FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

|     |                           |            |   |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 13. | Review bab I – IV         |            |  |
| 14. | Pemantapan sebelum sidang | 19/02/2021 |  |

Syarat :

1. Pengajuan ujian Skripsi setelah bimbingan minimal 14 kali
2. Diperbolehkan ujian skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah ujian proposal skripsi





LINGKUNGAN HUKUM

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1) Akreditasi: B  
Program Studi Ilmu Hukum (S2) Akreditasi: B  
Program Studi Kenotariatan (S2) Akreditasi: B

Jl. Arief Rahman Hakim, Nomor 51, Surabaya 60132  
Telp: (031) 5991000, 5991001 Fax: (031) 5991003  
Website: [www.fakultas.hukum.usu.ac.id](http://www.fakultas.hukum.usu.ac.id)


## SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi / Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :


1. Nama Mahasiswa : Sekar Pramesti Negara
2. NIM : 02117020
3. Judul Skripsi / Tesis : Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Terhadap Putusan Nomor 7/ Pid.Sus-Anak/2018/PN Jmr)


Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 15 Februari 2021

Mengetahui:

  
Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.  
Ketua Dewan Skripsi dan Tesis

  
Tahegga Primananda, S.H., M.H.  
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis



  
Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.  
Dekan.



FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

**FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Sekar Pramesti Negara

No. Induk Mahasiswa : 02117020

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2017

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID.Sus-Anak/2018/PN JMR)

Mengetahui  
Pembimbing,

Surabaya, 19 Februari, 2021  
Mahasiswa

(M. YUSRON MARZUKI S.H., M.H)

(SEKAR PRAMESTI N.)

PRO PATRIA

Pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah



UNIVERSITAS *Narotama*  
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117  
Website : [www.narotama.ac.id](http://www.narotama.ac.id)

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
*Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578*

---

Menyetujui Untuk Diuji  
Ka. Prodi




Bambang Arwanto, S.H., M.H.



**PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI**

NAMA : SEKAR PRAMESTI NEGARA  
N I M : 02117020  
Tanggal Penilaian : 27 FEBRUARI 2021  
Judul Skripsi : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DALAM  
PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA ( STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 7/PID.SUS-ANAK/2018/PN JMR)  
  
Pembimbing : M. YUSRON MARZUKI S.H., M.H

**PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI**

| DOSEN PENGUJI | NAMA                            | TANDA TANGAN   |
|---------------|---------------------------------|--|
| KETUA         | TUTIEK RETNOWATI<br>S.H., M.Hum |  |
| SEKRETARIS    | M. YUSRON MARZUKI<br>S.H., M.H  |  |
| ANGGOTA       | SOEMALI, S.H., M.H              |  |

Surabaya, 27 FEBRUARI 2021  
Pembimbing,

  
M. YUSRON MARZUKI S.H., M.H

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

  
A 10,000 Rupiah revenue stamp with a signature over it. The stamp includes the text 'METERAI TERSEBUT' and the number 'A798A H241203462'.

Sekar Pramesti Negara

NIM: 02117020

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucap rasa syukur atas berkah, nikmat, rahmat serta pertolongan Allah SWT, sebuah perjuangan panjang untuk menyelesaikan skripsi ini. Bangga rasanya bisa sampai pada tahap ini, dan tentunya bisa menyelesaikan masa perkuliahan dengan waktu 3,5 Tahun ditengah kesibukan organisasi dan pengabdian masyarakat di daerah merupakan suatu hal yang patut saya syukuri, agar kedepan bisa bermanfaat untuk hal yang lebih besar dan konkrit serta bisa melangkah lebih jauh dan lebih baik lagi.

Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada:

1. Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM selaku Rektor Universitas Narotama.
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Narotama yang telah memberikan izin kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bambang Arwanto, S.H., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sekaligus dosen yang telah menuntun dan memberikan dukungan atas kegiatan dan perkuliahan penulis.
4. M.Yusron Marzuki S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan juga anggota penguji skripsi yang dengan begitu sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis menyusun skripsi, apa yang telah bapak berikan begitu berharga dan tidak bisa dibalas dengan apapun, hanya kata terima kasih yang dapat diucapkan. Semoga bapak selalu mendapat lindungan dan kesehatan dari Tuhan yang maha esa.
5. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah selalu sabar dari segala hal yang mengejar dan berusaha selalu berfikir positif, serta tidak pernah menyerah walau sering kali merasa kalah.
6. Kedua orang tua yaitu Bapak Goesti Foe Koentjoror S.T dan Ibu Marhaeni Palupi Utami serta adik-adik Chrisna, Bintang, Briyant

dan Ajeng yang selalu memberikan semangat moril dan materiil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

7. My Best Partner in Spirit Galang, Nadhifa, Lelay, Arifatul, Nabella, si Komeng, Weldan, Didi, Dito, Dika serta seluruh anggota keluarga dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih telah memberi semangat, motivasi, dan doa.
8. Teman-teman seperjuangan, senior dan para alumni fakultas hukum yang selalu memberi saran, dorongan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh coffee shop di Surabaya, terimakasih selalu tersedia tempat untuk secangkir kopi dan turut berperan menjadi saksi bisu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Jodohku di masa depan, meskipun kita belum dipertemukan namun skripsi ini sebagai salah satu bukti perjuanganku untuk memantaskan diri bersanding denganmu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukan jalan yang benar.

Surabaya, 17 Februari 2020

Penulis



## MOTTO

**“kindess makes you the most beautiful person in the world no matter what  
you look like”**

**“i love and appreciate myself, i know i am perfect”**

- Sekar -



## ABSTRAK

Musibah kecelakaan bisa terjadi pada siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Hal ini dikarenakan kelalaian anak dan tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Seorang anak yang melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku. Akan tetapi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak, masih luput dari jeratan sanksi pidana karena aturan dalam Undang-undang perlindungan anak. *Restorative Justice* atau keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan saksi, bertujuan demi tercapainya keadilan bagi seluruh pihak. Proses *Restorative Justice* membawa pihak korban dan pelaku duduk bersama untuk mencari keadilan dan jalan terbaik. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mengetahui penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian terhadap korban dalam peradilan pidana Indonesia, mengetahui dan menganalisis adanya lembaga khusus untuk mengawasi orang tua yang anaknya berhadapan dengan hukum, serta untuk mengetahui hal-hal yang menunjang/mendukung penerapan *Restorative Justice* bagi penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Melalui *Restorative justice*, maka terdapat upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, anak yang berstatus pelaku juga berhak mendapatkan pemulihan kembali dan tetap menerima anak di lingkungan masyarakat serta tidak melakukan pembalasan. Lembaga Peradilan atau BAPAS melakukan upaya untuk mengawali sebuah perencanaan yang dijalankan oleh pengurus, merancang standar pengawasan sebagai tolak ukur, serta memperhatikan hubungan sosial agar dapat meminimalisir antisosial yang akan terjadi nanti.

**Kata kunci :** *Restorative justice*, lembaga, keadilan.

## **ABSTRACT**

*Accident can happened to anyone, both adults and children. It was due to the child's negligence and no supervision from their parents. A child who committed a traffic accident crime must be held accountable for his actions in accordance with the applicable laws. However, in the case of traffic accidents that result in death by children, they are still free from criminal sanctions because of the rules in the Child Protection Law. Restorative Justice is a way to resolve criminal cases involving perpetrators, victims and witnesses, with the aim of achieving justice for all parties. The Restorative Justice process brings the victims and perpetrators together to found justice and the best way. The purpose of this research was to study and determine the application of Restorative Justice to children as perpetrators of traffic accidents resulting in the death of victims in Indonesian criminal justice, to know and to analyzed the existence of special institutions to supervise parents whose children was dealing with the law, and to find out matters that support / support the application of Restorative Justice for the settlement of crimes committed by children. Through Restorative justice, there was efforts to bring together victims and perpetrators with the aim of seeking recovery for victims. On the other hand, children who have the status of perpetrators are also entitled to receive recovery and continue to accept children in the community and not retaliate. The judiciary or BAPAS makes efforts to initiate a plan that is carried out by the management, to design supervisory standards as a benchmark, and pay attention to social relations in order to minimize the antisocial that will occur later.*

**Keywords:** *Restorative justice, institutions, justice.*

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   |                |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....   |                |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  |                |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....  |                |
| <b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b> .....  |                |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  |                |
| <b>ABTRAK</b> ( <i>Bahasa Indonesia</i> ) .....  | i              |
| <b>ABSTRACT</b> ( <i>Bahasa Inggris</i> ) .....  | ii             |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | iii            |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>   |                |
| 1.1 Latar Belakang .....   | 1              |
| 1.2 Rumusan Penelitian .....   | 6              |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....  | 6              |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....   | 6              |
| 1.5 Tinjauan Pustaka .....   | 7              |
| 1.6 Orisinalitas Penelitian .....  | 15             |
| 1.7 Metode Penelitian .....  | 17             |
| 1.8 Sistematika Penulisan .....  | 19             |
| <b>BAB II : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS</b>                            |                |
| 2.1 Pengertian Restorative Justice .....   | 21             |
| 2.2 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak .....  | 35             |
| 2.3 Penerapan Ketentuan Pidana Anak Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa orang .....         | 43             |
| <b>BAB III : LEMBAGA PENGAWAS ORANG TUA UNTUK MENJAMIN ANAK DI BAWAH UMUR 14 TAHUN DIHUKUM PIDANA DENGAN PENGEMBALIAN KEPADA ORANG TUA</b> |                |
| 3.1 Lembaga Pengawas .....   | 48             |
| 3.2 Peran Lembaga Terhadap Kasus .....   | 56             |
| 3.3 Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengawasan Dalam Perlindungan Anak .....  | 64             |
| <b>BAB IV : PENUTUP</b>  |                |
| 4.1 Kesimpulan .....   | 69             |
| 4.2 Saran .....  | 70             |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....  | 72             |